



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2013
TENTANG UPAH POKOK BAGI TENAGA HARIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2013 tentang Upah Tenaga Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2013 tentang Upah Tenaga Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian, hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2013 tentang Upah Pokok Bagi Tenaga Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG UPAH POKOK BAGI TENAGA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2013 tentang Upah Pokok Bagi Tenaga Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 684) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :


- a. Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2013 tentang Upah Pokok Bagi Tenaga Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 69);
- b. Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2013 tentang Upah Pokok Bagi Tenaga Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 63);
- c. Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2013 tentang Upah Pokok Bagi Tenaga Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 9);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEDE BERATA, SH., MH.
NIP. 19630218 198503 1 019

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI BULELENG,


PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 73

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BULELNG
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 75
TAHUN 2013 TENTANG UPAH
POKOK BAGI TENAGA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

NO.	MASA KERJA (Tahun)	Besarnya Upah/ Orang/ bulan (Rp.)
1	2	3
1	< 15	2.538.000,00
2	≥ 15	2.738.000,00

BUPATI BULELNG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEĐE BERATA, SH., MH.
NIP. 19630218 198503 1 017